

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 137.A/HK.01.01/K.SN-22/12/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NOMOR : 26.A/PM.00.02/K.SN-22/01/2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Tahapan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MAKASSAR

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Di lingkungan Bawaslu Kota Makassar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
 2. Mengawasi tim dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. Penanggung jawab bertugas :
 1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegritasikan hasil tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan tahapan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.
 - d. Sekertaris dan Wakil Sekertaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2024
 - e. Anggota melakukan tugas-tugas yang di berikan oleh penaggungjawab, Ketua dan Sekertaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Makassar Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Makassar

Pada tanggal 07 November 2023

KETUA,




Dede Arwinskyah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Anggota Bawaslu Kota Makassar
2. Yth. Kepala Sekertariat Bawaslu Kota Makassar
3. Arsip

Lampiran Keputusan
Nomor : 137.A/HK.01.02/K.SN-22/11/2023
Tanggal : 07 November 2023

SUSUNAN PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR
TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Dede Arwinsyah, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
2.	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
3.	Rachmat Sukarno, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
4.	Eric David Andres, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Risal Suaib, S.IP.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	M. Amsarizal Yunus, S.IP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Ketua
8.	Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
IV	Sekertaris dan Wakil Sekertaris		
9.	Nurjaya Said, S.Sos., M.M	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekertaris
10.	Armin, S.Ag.,M.Pd.I	Staf Pelaksana	Wakil Sekertaris
VI	Anggota		
11.	Andi Agustyara Marti, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	A. M. Fatwa A. Rahman, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nuraeni, S.A.P.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Winda Sari, S.Si.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Ivanita, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Nurqalbi, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Muh. Nur Qalbi, S.S.	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Nurul Aidah, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota

18.	Khaerunnisa, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Nisrina Atikah, S.H., M.H.	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Aswan, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Zulkifli, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Abd. Wahizal, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Rezky Utami, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
24.	Ratnawati Parammasi, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
25.	Damayanti, S.Pd.I.	Staf Pelaksana	Anggota
26.	Irham, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
27.	Isnawati Iskandar, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada tanggal 07 November 2023

KETUA,



Dede Arwinskyah, S.H., M.H